



P E N E T A P A N

Nomor : 258/Pdt.P/2019/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. GEDE ARJANA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Banyuning, pada tanggal 06 Maret 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta,
2. PUTU SUTASINI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banjar, pada tanggal 21 April 1977, Agama Hindu, sama-sama bertempat tinggal di desa banyuning jln. Gempol gang sanjaya no, 92c, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga. selanjutnya disebut sebagai para pemohon.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 8 Nopember 2019 dibawah register perkara No.258/Pdt.P/2019/PN.Sgr. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana permohonan para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum acara pembacaan penetapan dilanjutkan ternyata para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan bersipat sepihak maka pencabutan permohonan para Pemohon dapat dilakukan oleh para Pemohon atas keinginan para Pemohon sendiri tanpa perlu mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan siapapun juga, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon, maka perkara perdata permohonan tersebut haruslah dicoret dalam register perkara yang bersangkutan, dan kepada para Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan dalam pasal 145 RBg dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I NYOMAN DANA, SH.

MAYASARI

OKTAVIA, SH.M

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 07 April 2020 dalam oleh kami Mayasari Oktavia, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Nyoman Dana, SH., Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Dana, SH

Mayasari Oktavia, SH, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	,-
PNBP	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Biaya Sumpah	Rp.	50.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Pencabutan	Rp.	10.000,-

J u m l a hRp.166.000,- (seratus enam enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)